

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1947 TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG

NEGARA DENGAN MENGELUARKAN PROMES NEGARA MENJADI UNDANGUNDANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 20, tahun 1947

tanggal 20 Juli 1947 tentang Promes Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 22 ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia; Pasal IV Aturan Peralihan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden Republik

Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 tanggal 26 Juli 1947 tentang Promes Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1947. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.